



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 206/PMK.02/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 241/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN

IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN

HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN

KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan iuran dan pelaporan program tabungan hari tua pegawai negeri sipil dan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian aparatur sipil negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan iuran program tabungan hari tua pegawai negeri sipil dan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian aparatur sipil negara, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 241/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2163), diubah sebagai berikut:

ng

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat THT PNS adalah program tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat bagi Aparatur Sipil Negara.
3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian bagi Aparatur Sipil Negara.
4. Kekayaan yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam tingkat solvabilitas.
5. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola program THT PNS dan program JKK dan JKM.
6. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
7. Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
8. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

inf

9. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
 10. Reksa dana adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
 11. Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pengelola Program.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kekayaan yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program THT PNS ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek;
- d. obligasi yang paling rendah memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh:
 1. Badan Usaha Milik Negara;
 2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki peringkat paling rendah satu poin di bawah peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional; dan/atau
 3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah sama dengan peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;

- f. sukuk yang paling rendah memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- g. *medium term notes* yang diterbitkan oleh:
 - 1. Badan Usaha Milik Negara;
 - 2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau
 - 3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah BBB+ atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- h. utang subordinasi yang diterbitkan oleh:
 - 1. Badan Usaha Milik Negara;
 - 2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau
 - 3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah BBB+ atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- i. reksa dana berupa:
 - 1. reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham;
 - 2. reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks;
 - 3. reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;

4. reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek; dan
 5. reksa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif pada proyek infrastruktur yang mendapat penjaminan dari Pemerintah;
 - j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif dan telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
 - k. unit penyertaan dana investasi real estat yang telah mendapat pernyataan efektif lembaga pengawas di bidang pasar modal;
 - l. penyertaan langsung;
 - m. pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan:
 1. digunakan hanya untuk modal kerja dan investasi;
 2. memberikan tingkat bunga paling sedikit 2% (dua persen) di atas tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia; dan
 3. memperhatikan kemampuan Anak Perusahaan untuk mengembalikan pinjaman; dan/atau
 - n. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) dengan ketentuan:
 1. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau bukti proses hukum pengalihan kepemilikan atas nama Pengelola Program;
 2. memberikan penghasilan ke program THT PNS; dan
 3. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- b. deposito, deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank, berdasarkan nilai nominal;
- c. deposito, berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificate deposit*) pada Bank Pemerintah, berdasarkan nilai diskonto;
- d. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- e. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- f. obligasi dengan mata uang asing, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- g. *medium term notes*, berdasarkan nilai diskonto atau nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- h. utang subordinasi, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- i. reksa dana berupa:
 1. reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham;
 2. reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks;
 3. reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;

4. reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek; dan
 5. reksa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, berdasarkan nilai aktiva bersih;
 - j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif, berdasarkan nilai pasar;
 - k. unit penyertaan dana investasi real estat, berdasarkan nilai aktiva bersih;
 - l. penyertaan langsung, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku;
 - m. pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku; dan/atau
 - n. tanah dan bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembatasan atas Kekayaan yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan dengan ketentuan:
- a. investasi berupa Surat Berharga Negara, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - b. investasi berupa deposito, untuk setiap Bank masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - c. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - d. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen)

dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;

- e. investasi berupa obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham Pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi yang merupakan bagian dari investasi berupa obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- f. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- g. investasi berupa *medium term notes*, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah seluruh investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
- h. investasi berupa utang subordinasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah utang subordinasi yang diterbitkan oleh emiten dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
- i. investasi berupa unit penyertaan reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- j. investasi berupa efek beragun aset, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- k. investasi berupa unit penyertaan dana investasi real estat, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing

paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;

1. investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak masing-masing paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi;

m. investasi berupa pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan dilakukan dengan ketentuan:

1. pinjaman dapat diberikan paling tinggi sebesar persentase kepemilikan saham Pengelola Program pada Anak Perusahaan;

2. pinjaman dana kepada setiap Anak Perusahaan masing-masing paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah seluruh investasi; dan

3. pinjaman dana kepada seluruh Anak Perusahaan paling tinggi 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh investasi; dan/atau

n. investasi berupa tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*), untuk setiap pihak masing-masing paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah seluruh investasi, dan jumlah seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi.

(2) Jumlah seluruh investasi dalam bentuk obligasi dan sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Pengelola Program dilarang memiliki dan/atau menempatkan Kekayaan yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada:

- a. instrumen derivatif dan/atau instrumen turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga, kecuali dalam rangka *right issue* atas saham yang telah dimiliki;
- b. instrumen perdagangan berjangka, baik untuk perdagangan komoditi maupun perdagangan valuta asing;
- c. instrumen investasi di luar negeri;
- d. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh direksi, komisaris, atau pejabat negara selaku pribadi;
- e. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu atau ipar dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan/atau
- f. pinjaman dana kepada Anak Perusahaan dalam rangka penyehatan likuiditas.

(2) Pengelola Program dilarang melakukan penempatan baru dalam instrumen investasi yang menyebabkan jumlah seluruh investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1).

6. Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2163) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1957

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206/PMK.02/2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR
SIPIL NEGARA

FORMAT LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Profil
- C. Format Daftar Isi
- D. Format Neraca
- E. Format Laba Rugi (1)
- F. Format Laba Rugi (2)
- G. Format Laba Rugi (3)
- H. Format Laporan Arus Kas
- I. Format Laporan Perubahan Modal
- J. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (1)
- K. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (2)
- L. Format Laporan Rasio Diklat
- M. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (1)
- N. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (2)
- O. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (3)
- P. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (4)
- Q. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (5)
- R. Format Laporan Rincian A-1 Surat Berharga Negara
- S. Format Laporan Rincian B-1 Deposito pada Bank
- T. Format Laporan Rincian C-1 Saham
- U. Format Laporan Rincian D-1 Obligasi
- V. Format Laporan Rincian E-1 Obligasi dengan Mata Uang Asing
- W. Format Laporan Rincian F-1 Sukuk
- X. Format Laporan Rincian G-1 *Medium Term Notes*
- Y. Format Laporan Rincian H-1 Utang Subordinasi
- Z. Format Laporan Rincian I-1 Reksa Dana (1)
- AA. Format Laporan Rincian J-1 Reksa Dana (2)
- AB. Format Laporan Rincian K-1 Reksa Dana (3)
- AC. Format Laporan Rincian L-1 Reksa Dana (4)
- AD. Format Laporan Rincian M-1 Reksa Dana (5)
- AE. Format Laporan Rincian N-1 Efek Beragun Aset
- AF. Format Laporan Rincian O-1 Unit Penyertaan Real Estat
- AG. Format Laporan Rincian P-1 Penyertaan Langsung
- AH. Format Laporan Rincian Q-1 Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan

- AI. Format Laporan Rincian R-1 Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (*Strata Title*)
- AJ. Format Laporan Rincian S-1 Piutang Iuran (1)
- AK. Format Laporan Rincian T-1 Piutang Iuran (2)
- AL. Format Laporan Rincian U-1 Piutang Investasi
- AM. Format Laporan Rincian V-1 Piutang Hasil Investasi
- AN. Format Laporan Rincian W-1 Tanah, Bangunan Dengan Hak Strata (*Strata Title*), dan Tanah Dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri
- AO. Format Laporan Rincian X-1 Utang Klaim
- AP. Format Laporan Rincian Y-1 Utang Investasi
- AQ. Format Laporan Rincian Z-1 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
- AR. Format Laporan Rincian AA-1 Cadangan Teknis
- AS. Format Laporan Rincian AB-1 Kewajiban Lainnya
- AT. Format Laporan Rincian AC-1 Pendapatan Premi
- AU. Format Laporan Rincian AD-1 Hasil Investasi
- AV. Format Laporan Rincian AE-1 Beban Klaim dan Manfaat (1)
- AW. Format Laporan Rincian AF-1 Beban Klaim dan Manfaat (2)
- AX. Format Laporan Rincian AG-1 Kekayaan dan Kewajiban Lancar
- AY. Format Laporan Rincian AH-1 Perkembangan Portepel

A. FORMAT HALAMAN DEPAN

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan
Gedung Sutikno Slamet Lantai 12
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1
Jakarta – 10710

LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA
Per/ Triwulan Tahun *)

PENGELOLA PROGRAM

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

wp

B. FORMAT PROFIL

LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA
Per/ Triwulan Tahun *)

1 Nama Perusahaan :
2 Alamat lengkap :
3 Telepon dan Fax. :
4 E-mail :
5 NPWP :
6 No. dan Tgl Izin Usaha :
7 Jumlah Cabang/ Perwakilan :
8 Auditor Eksternal :
9 Pemegang Saham :

Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
	Rupiah	Persentase
Total		

10 Direksi dan Komisaris

Direksi		Komisaris	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan

11 Contact Person terkait dengan isi laporan

Nama	Jabatan	Email	No Telp/ HP

.....
PT Taspen (Persero)

(Nama Direksi)
Direksi

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

nyf

C. FORMAT DAFTAR ISI

LAPORAN KEUANGAN	
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN	
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN	
APARATUR SIPIL NEGARA	
Per/ Triwulan Tahun *)	
DAFTAR ISI	Halaman
I Neraca	
II Perhitungan Laba / Rugi	...
II.1 Perhitungan Laba / Rugi Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil	...
II.2 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara	...
II.3 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara	...
III Laporan Arus Kas	...
IV Laporan Perubahan Modal	...
V Rasio Kesehatan Keuangan	...
A. Batas Tingkat Solvabilitas	...
B. Rasio Selain Batas Tingkat Solvabilitas	...
VI Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris	...
VII Perhitungan Kekayaan dan Kewajiban SAP	...
Sub A Penempatan Investasi Bukan Pada Satu Pihak	...
Sub B Penempatan Investasi Pada Satu Pihak	...
I Penempatan Investasi Pada Satu Perusahaan	...
II Penempatan Investasi Pada Satu Group Afiliasi	...
Sub C Daftar Perusahaan Terafiliasi	...
Rincian	
A-1 Surat Berharga Negara	
B-1 Deposito pada Bank	
C-1 Saham	
D-1 Obligasi	
E-1 Obligasi dengan Mata Uang Asing	
F-1 Sukuk	
G-1 <i>Medium Term Notes</i>	
H-1 Utang Subordinasi	
I-1 Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	
J-1 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	
K-1 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	
L-1 Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	
M-1 Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	
N-1 Efek Beragun Aset	
O-1 Unit Penyertaan Real Estat	
P-1 Penyertaan Langsung	
Q-1 Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	
R-1 Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (<i>Strata Title</i>)	
S-1 Piutang Iuran (1)	
T-1 Piutang Iuran (2)	
U-1 Piutang Investasi	
V-1 Piutang Hasil Investasi	
W-1 Tanah, Bangunan Dengan Hak Strata (<i>Strata Title</i>), dan Tanah Dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri	
X-1 Utang Klaim	
Y-1 Utang Investasi	
Z-1 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan	
AA-1 Cadangan Teknis	
AB-1 Kewajiban Lainnya	
AC-1 Pendapatan Premi	
AD-1 Hasil Investasi	
AE-1 Beban Klaim Dan Manfaat (1)	
AF-1 Beban Klaim Dan Manfaat (2)	
AG-1 Kekayaan Dan Kewajiban Lancar	
AH-1 Perkembangan Portepel	
...	

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

D. FORMAT NERACA

PENGELOLA PROGRAM I. NERACA PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA NON KONSOLIDASI Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...						
(dalam jutaan rupiah)						
No.	URAIAN	Rincian	Tahun .. Triwulan ..		Tahun ... Triwulan ..	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Surat Berharga Negara	A-1				
2	Deposito pada Bank	B-1				
3	Saham	C-1				
4	Obligasi	D-1				
5	Obligasi dengan mata uang asing	D-2				
6	Sukuk	E-1				
7	Medium Term Notes	F-1				
8	Utang Subordinasi	G-1				
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1				
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1				
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1				
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1				
13	Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	L-1				
14	Efek beragun aset	M-1				
15	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	N-1				
16	Penyertaan Langsung	O-1				
17	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	P-1				
18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan dengan Hak Strata (Strata Title)	Q-1				
19	Investasi Lainnya					
	Jumlah Investasi					
	Bukan Investasi					
18	Kas dan Bank					
19	Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKM	R-1				
20	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (past service liability) Program THT PNS	S-1				
21	Piutang Investasi	T-1				
22	Piutang Hasil Investasi	U-1				
23	Tanah, Bangunan dengan Hak Strata (Strata Title), dan Tanah dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri	V-1				
24	Aktiva Tetap Lain					
25	Aktiva Lain					
	Jumlah Bukan Investasi					
27	JUMLAH AKTIVA					
	PASIVA					
	Kewajiban					
	Utang					
28	Utang Klaim	W-1				
29	Utang Investasi	X-1				
	Jumlah Utang					
	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis					
30	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan	Y-1				
31	Cadangan Teknis	Z-1				
	Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis					
32	Kewajiban Lainnya	AA-1				
	Jumlah Kewajiban					
33	Pinjaman Subordinasi					
	Modal Sendiri					
34	Modal Disetor					
35	Agio Saham					
36	Cadangan					
37	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga					
38	Selisih Penilaian Aktiva Tetap					
39	Saldo Laba					
40	Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP					
41	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan					
42	Jumlah Modal Sendiri					
43	JUMLAH PASIVA					

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

E. FORMAT LABA RUGI (1)

PENGELOLA PROGRAM
II. PERHITUNGAN LABA / RUGI
1. PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 Untuk Periode Yang Berakhir
 Per ... dan ...
 Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Rincian	Tahun.... Triwulan...	Tahun.... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	AB-1			
3	Hasil Investasi	AC-1			
4	Pendapatan PSL Pemerintah				
5	Pendapatan Lain				
6	Jumlah Pendapatan				
7	BEBAN				
8	Beban Klaim dan Manfaat	AD-1			
9	a. Klaim				
10	b. Kenaikan (Penurunan) KMPMD				
11	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
12	Beban Investasi				
13	Beban Usaha				
14	Beban Lain				
15	Jumlah Beban				
16	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
17	PAJAK PENGHASILAN				
18	LABA SETELAH PAJAK				

Catatan:
 *) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

vd

F. FORMAT LABA RUGI (2)

PENGELOLA PROGRAM II. PERHITUNGAN LABA / RUGI 2. PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA Untuk Periode Yang Berakhir Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ... (dalam jutaan rupiah)					
No.	URAIAN	Rincian	Tahun.... Triwulan...	Tahun.... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	AB-1			
3	Hasil Investasi	AC-1			
4	Pendapatan Lain				
5	Jumlah Pendapatan				
6	BEBAN				
7	Beban Klaim dan Manfaat	AD-2			
8	a. Klaim				
9	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis				
10	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
11	Beban Investasi				
12	Beban Usaha				
13	Beban Lain				
14	Jumlah Beban				
15	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
16	PAJAK PENGHASILAN				
17	LABA SETELAH PAJAK				

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

lryd

G. FORMAT LABA RUGI (3)

PENGELOLA PROGRAM
II. PERHITUNGAN LABA / RUGI
3. PROGRAM JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA
 Untuk Periode Yang Berakhir
 Per ... dan ...
 Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Rincian	Tahun.... Triwulan...	Tahun.... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	AB-1			
3	Hasil Investasi	AC-1			
4	Pendapatan Lain				
5	Jumlah Pendapatan				
6	BEBAN				
7	Beban Klaim dan Manfaat				
8	a. Klaim	AD-2			
9	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis				
10	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
11	Beban Investasi				
12	Beban Usaha				
13	Beban Lain				
14	Jumlah Beban				
15	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK				
16	PAJAK PENGHASILAN				
17	LABA SETELAH PAJAK				

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

42

H. FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PENGELOLA PROGRAM
 III. LAPORAN ARUS KAS
 PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
 DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA
 Untuk Periode Yang Berakhir
 Per ... dan ...
 Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

	Keterangan	Tahun.... Triwulan....	Tahun.... Triwulan....
A.	Saldo Awal : K a s - B a n k		
B	Arus Kas dari Aktifitas Operasi		
	Arus Kas Masuk		
	1 P r e m i		
	2 PSL Pemberi Kerja		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	1 Klaim (Santunan) Program THT PNS		
	2 Klaim (Santunan) Program JKK ASN		
	3 Klaim (Santunan) Program JKM ASN		
	4 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Operasi		
C	Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
	Arus Kas Masuk		
	1 Penerimaan Hasil Investasi		
	2 Pencairan Investasi		
	3 Penjualan Aktiva Tetap		
	4 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	1 Penempatan Investasi		
	2 Pembelian Aktiva Tetap		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
D	Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan		
	Arus Kas Masuk		
	1 Pinjaman Subordinasi		
	2 Setoran Modal		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	1 Pembayaran Pinjaman Subordinasi		
	2 Pembayaran Dividen		
	3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan		
E	Saldo Akhir Kas (A+B+C+D)		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

I. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN MODAL

<p>PENGELOLA PROGRAM IV. LAPORAN PERUBAHAN MODAL PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA Untuk Periode Yang Berakhir Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ...</p>		
<p>(dalam jutaan rupiah)</p>		
<u>Modal SAK</u>		
A. Saldo Awal		_____
B. Penambahan:		_____
1 Laba periode berjalan	_____	_____
2 Modal Disetor	_____	_____
3 Penambahan Lainnya:		_____
a.	_____	_____
b.	_____	_____
Jumlah Penambahan		_____
C. Pengurangan:		_____
1 Pembayaran Dividen	_____	_____
2 Pengurangan Lainnya:		_____
a.	_____	_____
b.	_____	_____
Jumlah Pengurangan		_____
D. Saldo Akhir SAK (A+B-C)		_____
<u>Modal SAP</u>		
E. Saldo Awal		_____
F. Perubahan Modal SAK (B - C)		_____
G. Kenaikan (penurunan) Selisih Penilaian SAK dan SAP		_____
H. Kenaikan (penurunan) Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan		_____
I. Saldo Akhir (E + F + G - H)		_____

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

Wd,

J. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (1)

PENGELOLA PROGRAM
 V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
 PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
 APARATUR SIPIL NEGARA
 A. BATAS TINGKAT SOLVABILITAS
 Per ...
 Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

	Keterangan	Tahun.... Triwulan....	Tahun.... Triwulan....
A.	<u>Tingkat Solvabilitas</u>		
	Kekayaan Yang Diperkenankan Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)		
	Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B.	<u>Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)</u>		
	2% x (KMPMD+Utang Klaim Program THT PNS+Cadangan Teknis Program JKK dan JKM)		
	Jumlah BTSM		
C.	<u>Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas</u>		
D.	<u>Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) *)</u>		

*) Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah BTSM

Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai rasio RBC 100.00%

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

mf

K. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (2)

PENGELOLA PROGRAM
V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
APARATUR SIPIL NEGARA
B. RASIO SELAIN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS
 Per ...
 Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Tahun.... Triwulan....	Tahun.... Triwulan....
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Likuiditas a. Kekayaan Lancar (Rincian AG-1) b. Kewajiban Lancar (Rincian AG-1) c. Rasio (a : b)		
2	Perimbangan Kekayaan dengan KMPMD+Utang Klaim+Cadangan Teknis a. Kekayaan (Lihat Neraca pada kolom SAP) dari no. 1 s/d no) b. Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan+ Utang Klaim+Cadangan Teknis c. Rasio (a : b)		
3	Rasio Pendapatan Investasi Program THT PNS, Program JKK dan JKM ASN a. Pendapatan Investasi b. Rata-rata Investasi c. Rasio (a : b)		
4	Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha Program THT PNS, Program JKK dan JKM ASN a. Beban Klaim b. Beban Usaha c. Pendapatan Premi d. Rasio Beban Klaim = a : c e. Rasio Beban Usaha = b : c		
5	Rasio Perubahan Modal Sendiri a. Modal Sendiri Tahun/Triwulan Berjalan b. Modal Sendiri Tahun/Triwulan Lalu c. Perubahan Modal Sendiri (a - b) d. Rasio (c : b)		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

mf

L. FORMAT LAPORAN RASIO DIKLAT

PENGELOLA PROGRAM
 VI. RASIO BIAYA DIKLAT DAN BIAYA PEGAWAI, DIREKSI, DAN KOMISARIS
 PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN
 KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA
 Per ...
 Triwulan... Tahun... *)

(Dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	BIAYA DIKLAT		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
	Jumlah			

Catatan :

Kolom (3) diisi dengan anggaran biaya pendidikan dan latihan untuk satu tahun

Kolom (4) diisi dengan realisasi biaya pendidikan dan latihan secara kumulatif sampai dengan periode laporan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris		
2	Biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat) a. Diklat Pegawai b. Diklat Direksi c. Diklat Komisaris		
3	Total Biaya Diklat (a + b + c)		
4	Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris (3 : 1)	...%	...%

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

mf,

M. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (1)

PENGELOLA PROGRAM
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA
Per ...
Triwulan... Tahun... *)

I PERHITUNGAN KEKAYAAN SAP (dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan yang tidak Diperkenankan	Kekayaan yang Diperkenankan (Saldo SAP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Investasi					
1	Surat Berharga Negara					
2	Deposito pada Bank					
3	Saham					
3	Obligasi					
4	Obligasi dengan mata uang asing					
5	Sukuk					
6	Medium Term Notes					
7	Utang Subordinasi					
8	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham					
9	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks					
10	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas					
11	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI					
12	Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif					
13	Efek beragun aset					
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat					
15	Penyertaan Langsung					
16	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan					
17	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan dengan Hak Strata (Strata Title)					
18	Investasi Lainnya					
	Jumlah Investasi					
II	Bukan Investasi					
19	Kas dan Bank					
20	Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKM					
21	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (past service liability) Program THT PNS					
22	Piutang Investasi					
23	Piutang Hasil Investasi					
24	Tanah, Bangunan dengan Hak Strata (strata title), dan Tanah dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri					
25	Aktiva Tetap Lain					
26	Aktiva Lain					
	Jumlah Bukan Investasi					
	JUMLAH KEKAYAAN (I + II)					

Catatan:
Total Investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan kekayaan yang diperkenankan adalah sebesar jumlah investasi kolom (4) kecuali Investasi Lain, sebesar

II PERHITUNGAN KEWAJIBAN SAP (dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1	Utang Klaim			
2	Utang Investasi			
3	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan			
4	Cadangan Teknis			
5	Kewajiban Lainnya			
	JUMLAH KEWAJIBAN			

SELISIH PENILAIAN BERDASARKAN SAK DAN SAP
(jumlah kekayaan kolom 5 ditambah jumlah kewajiban kolom 5)

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

mf

N. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (2)

PENGELOLA PROGRAM PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP SUB A - PENEMPATAN INVESTASI BUKAN PADA SATU PIHAK **)			
Per Triwulan... Tahun... *)			
(dalam jutaan rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Jenis Investasi	Rincian	Kekayaan Yang Diperkenankan Setelah Batasan Per Jenis Investasi
1	Surat Berharga Negara	A-1	
2	Deposito pada Bank	B-1	
3	Saham	C-1	
4	Obligasi	D-1	
5	Obligasi dengan mata uang asing	E-1	
6	Sukuk	F-1	
7	<i>Medium Term Notes</i>	G-1	
8	Utang Subordinasi	H-1	
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	I-1	
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	J-1	
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	K-1	
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	L-1	
13	Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	M-1	
14	Efek beragun aset	N-1	
15	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	O-1	
16	Penyertaan Langsung	P-1	
17	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	Q-1	
18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan dengan Hak Strata (<i>Strata Title</i>)	R-1	
	T o t a l		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

**) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).

O. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (3)

PENGELOLA PROGRAM VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK I. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PERUSAHAAN **)					
Per Triwulan... Tahun... *)					
(dalam jutaan rupiah)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No.	Penem-patan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)	Jenis Investasi	Rincian	Kekayaan Yang Tidak Diperkenakan	Kekayaan Yang Diperkenankan
1	PT.	1 Surat Berharga Negara 2 Deposito pada Bank 3 Saham 4 Obligasi 5 Obligasi dengan mata uang asing 6 Sukuk 7 <i>Medium Term Notes</i> 8 Utang Subordinasi 9 Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham 10 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks 11 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas 12 Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI 13 Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif 14 Efek beragun aset 15 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat 16 Penyertaan Langsung 17 Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan 18 Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (<i>Strata Title</i>)	A-1 B-1 C-1 D-1 E-1 F-1 G-1 H-1 I-1 J-1 K-1 L-1 M-1 N-1 O-1 P-1 Q-1 R-1		
Total Penempatan pada Perusahaan ini					
2	PT. ...	1 Surat Berharga Negara 2 Deposito pada Bank 3 Saham 4 Obligasi 5 Obligasi dengan mata uang asing 6 Sukuk 7 <i>Medium Term Notes</i> 8 Utang Subordinasi 9 Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham 10 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks 11 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas 12 Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI 13 Reksa Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif 14 Efek beragun aset 15 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat 16 Penyertaan Langsung 17 Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan 18 Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (<i>Strata Title</i>)	A-1 B-1 C-1 D-1 E-1 F-1 G-1 H-1 I-1 J-1 K-1 L-1 M-1 N-1 O-1 P-1 Q-1 R-1		
Total Penempatan pada Perusahaan ini					
Total Penempatan Satu Pihak					

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

***) Diisi sesuai Program (Program THT PNS, Program JKK ASN, Program JKM ASN).

wf

P. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (4)

PENGELOLA PROGRAM
PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP
SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK
II. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU GROUP AFILIASI **)
 Per
 Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No.	Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)	Jenis Investasi	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	Kekayaan Yang Diperkenankan
	Afiliasi karena Penyertaan :			
	Sub Total Penyertaan			
1.	Afiliasi karena Persamaan Kepemilikan : Group			
	Sub Total Group			
2.	Group			
	Sub Total Group			
	Total Persamaan Kepemilikan			
	Total Penempatan Pada Perusahaan Group Afiliasi			

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan).

***) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).

mf

Q. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (5)

PENGELOLA PROGRAM				
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP				
SUB C - DAFTAR PERUSAHAAN TERAFILIASI *)				
Per				
Triwulan... Tahun...				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I Penyertaan				
No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Kepemilikan	
			Prosentase	Nilai **) Kepemilikan
II Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (termasuk perusahaan yang bersangkutan)				
No.	Nama Perusahaan	Induk Perusahaan		
III Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (tidak termasuk perusahaan yang bersangkutan)				
No.	Nama Perusahaan			

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).

**) Nilai ini diisi berdasarkan nilai ekuitas perusahaan anak per tanggal laporan dikalikan dengan prosentase kepemilikan. Untuk laporan triwulanan, kolom ini dapat diisi dengan menggunakan data yang ada pada laporan keuangan tahunan periode sebelumnya (tahun lalu).

W

R. FORMAT LAPORAN RINCIAN A-1 SURAT BERHARGA NEGARA

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN A-1 SURAT BERHARGA NEGARA *) Per Triwulan ... Tahun ...						
(dalam jutaan rupiah)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)
A	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo					
	Sub Total					
B	Diperdagangkan					
	Sub Total					
C	Tersedia Untuk Dijual					
	Sub Total					
	Total					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).

wt,

S. FORMAT LAPORAN RINCIAN B-1 DEPOSITO PADA BANK

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN B-1 DEPOSITO PADA BANK *) Per Triwulan... Tahun...							
(dalam jutaan rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Bank	Peringkat	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
1		PT					
		Deposito					
		Sub Total					
2		PT					
		Deposito					
		Sub Total					
3		PT					
		Deposito					
		Sub Total					
4		PT					
		Deposito					
		Sub Total					
5		PT					
		Deposito					
		Sub Total					
		T o t a l					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan.
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

wp

T. FORMAT LAPORAN RINCIAN C-1 SAHAM

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN C-1
SAHAM *)
Per
Triwulan... Tahun...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/Penerbit	Kategori	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
I		Diperdagangkan					
		Sub Total					
II		Tersedia Untuk Dijual					
		Sub Total					
		Total					
.....							

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN)

1. Kolom (4) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. LQ45 di Bursa Efek Indonesia, atau yang setara, sesuai dengan kategori saham tersebut.
- b. Tidak perlu diisi jika tidak termasuk dalam salah satu kategori sebagaimana dimaksud pada butir a.

2. Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

mf

U. FORMAT LAPORAN RINCIAN D-1 OBLIGASI

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN D-1 OBLIGASI *) Per Triwulan... Tahun...										
(dalam jutaan rupiah)										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Peringkat		Kategori	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
			Penempatan	Pelaporan						
1		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
2		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
3		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
4		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
5		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
6		PT..... Obligasi								
		Sub Total								
		T o t a l								

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
 - b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
 - c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

inf,

V. FORMAT LAPORAN RINCIAN E-1 OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN E-1 OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL Per Triwulan ... Tahun ... (dalam jutaan rupiah)										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penempatan	Pelaporan						
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit			Kategori	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
1		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
2		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
3		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
4		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
5		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
6		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
		T o t a l								

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
 - b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
 - c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

wd,

W. FORMAT LAPORAN RINCIAN F-1 SUKUK

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN F-1 SUKUK *) Per Triwulan ... Tahun ...										
(dalam jutaan rupiah)										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Peringkat		Kategori	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
			Penempatan	Pelaporan						
1		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
2		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
3		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
4		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
5		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
6		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
		T o t a l								

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
 - b. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
 - c. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

Wf

X. FORMAT LAPORAN RINCIAN G-1 *MEDIUM TERM NOTES*

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN G-1
MEDIUM TERM NOTES *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
		Sub Total					
		T o t a l					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

wp,

Y. FORMAT LAPORAN RINCIAN H-1 UTANG SUBORDINASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN H-1
UTANG SUBORDINASI *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
		Sub Total					
		T o t a l					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN). Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

AH. FORMAT LAPORAN RINCIAN Q-1 PINJAMAN DANA KEPADA ANAK PERUSAHAAN

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN Q-1
PINJAMAN DANA KEPADA ANAK PERUSAHAAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Per
Triwulan... Tahun...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Perusahaan	Porsi Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Pinjaman	Saldo Pinjaman	Kekayaan yang Diperkankan	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
1		PT					
		Sub Total					
2		PT					
		Sub Total					
3		PT					
		Sub Total					
4		PT					
		Sub Total					
5		PT					
		Sub Total					
		T o t a l					

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "penyertaan langsung".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

wd

AJ. FORMAT LAPORAN RINCIAN S-1 PIUTANG IURAN (1)

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN S-1 PIUTANG IURAN UNTUK PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per Triwulan ... Tahun ...					
(dalam juta rupiah)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
1		PNS Pusat/ Daerah Otonom			
2		PNS Perbantuan			
		Total			

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).

mf

AK. FORMAT LAPORAN RINCIAN T-1 PIUTANG IURAN (2)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN T-1
PIUTANG IURAN ATAS KEWAJIBAN MASA LALU (*PAST SERVICE LIABILITY*)
PROGRAM THT PNS
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

rd,

AL. FORMAT LAPORAN RINCIANRINCIAN U-1 PIUTANG INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN U-1
PIUTANG INVESTASI
PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

Rincian Piutang Menurut Umurnya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode	Jenis Investasi	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan
		Total		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).

unt,

AM. FORMAT LAPORAN RINCIAN V-1 PIUTANG HASIL INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN V-1
PIUTANG HASIL INVESTASI
PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
		Total			

Rincian Piutang Menurut Umurnya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode	Jenis Investasi	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan
		Total		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).

wd

AU. FORMAT LAPORAN RINCIAN AD-1 HASIL INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AD-1 HASIL INVESTASI PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per Triwulan ... Tahun ...							
(dalam juta rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8) *
No.	Kode Akun	Jenis Investasi	Pendapatan Setelah Pajak (Realized)		Unrealized Gain (Loss)	Total Hasil Investasi	Keterangan (Jenis Hasil)
			Diterima Kas	Piutang			
I		Penempatan Investasi Pada Bukan-Afiliasi					
1						
....						
....						
....						
		Sub Total	
II		Penempatan Investasi Pada Afiliasi					
....						
....						
....						
....						
		Sub Total	
		Hasil Investasi Bruto	
		Beban investasi	
		Hasil Investasi Neto	

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN). Kolom (8) diisi untuk jenis investasi yang mempunyai hasil lebih dari satu jenis dengan cara menyebutkan jumlah untuk masing-masing hasil tersebut. Sebagai contoh: obligasi mempunyai jenis hasil investasi dan gain. Untuk jenis investasi ini, kolom (8) diisi jumlah bunga yang diterima dan jumlah gain (loss) yang diterima.

wd,

AV. FORMAT LAPORAN RINCIAN AE-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (1)

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AE-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal /Triwulan Tahun (dalam juta rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah
1		Klaim Dwiguna	
2		a. Pensiun	
3		b. Klaim Meninggal	
4		c. Keluar	
5		Jumlah Klaim Dwiguna (2 + 3 + 4)	
6		Klaim Asuransi Kematian	
7		a. Peserta	
8		b. Isteri/Suami	
9		c. Anak	
10		Jumlah Klaim Asuransi Kematian (7+ 8+9)	
11		Kenaikan (Penurunan) KMPMD	
12		a. KMPMD tahun/triwulan berjalan	
13		b. KMPMD tahun/triwulan lalu	
14		Jumlah Kenaikan (Penurunan) KMPMD(12-13)	
15		Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (5+ 10+14)	

wf

AW. FORMAT LAPORAN RINCIAN AF-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (2)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN AF-1
BEBAN KLAIM DAN MANFAAT
PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *)
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal /Triwulan Tahun

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah
1		Klaim Program JKK ASN/Program JKM ASN *)	
2		a.	
3		b.	
4		Jumlah Klaim Program (2 + 3)	
5		Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis Program JKK ASN / Program JKM ASN *)	
6		a. Cadangan Teknis tahun/triwulan berjalan	
7		b. Cadangan Teknis tahun/triwulan lalu	
8		Jumlah Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis (6 + 7)	
9		Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (4 + 8)	

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).

AX. FORMAT LAPORAN RINCIAN AG-1 KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN LANCAR

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AG-1 KEKAYAAN LANCAR DAN KEWAJIBAN LANCAR PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *) Per Triwulan ... Tahun ... (dalam juta rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Uraian	Tahun Triwulan	Tahun Triwulan
	AKTIVA		
	Investasi		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	Jumlah Investasi
	Bukan Investasi		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	Jumlah Bukan Investasi
	JUMLAH KEKAYAAN LANCAR		
	PASIVA		
	Kewajiban		
	Utang		
	...		
	...		
	...		
	Jumlah Utang
	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis		
	Cadangan Teknis		
	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan		
	Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis		
	Kewajiban Lainnya		
	Jumlah Kewajiban
	JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN). Pengertian Kekayaan Lancar dan Kewajiban Lancar adalah semua kekayaan dan kewajiban yang mempunyai jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun sejak tanggal pelaporan.

AY. FORMAT LAPORAN RINCIAN AH-1 PERKEMBANGAN PORTEPEL

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN AH-1
PERKEMBANGAN PORTEPEL
PROGRAM THT PNS/PROGRAM JKK ASN/PROGRAM JKM ASN *)
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal /Triwulan Tahun

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Uraian	Peserta(Orang)	Uang Pertanggungungan
			Rp. 000.000
1	Pertanggungungan Aktif Akhir tahun/triwulan lalu		
2	Pengurangan Pertanggungungan		
3	a. Pensiun		
4	b. Meninggal		
5	c. Keluar		
6	Jumlah Pengurangan Pertanggungungan (3 + 4 +5)		
7	Jumlah Pertanggungungan Aktif Akhir Tahun/Triwulan Berjalan (1 - 6)		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua PNS, Program Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Program Jaminan Kematian ASN).

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001